

Proposal Penelitian Participatory Action Research (PAR)

**PEMBERDAYAAN ANAK PENYINTAS, KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**QADRIANI ARIFUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI POLEWALI MANDAR**

Analisis Permasalahan

Rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Perkawinan itu menjadi penting karena perkawinan merupakan wadah manusia melestarikan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan cinta pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya.

Pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana kedudukan dan peran suami istri baik dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan - tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.

Setiap orang berharap dalam rumah tangga terbangun keharmonisan, terciptanya ketentraman dan kebahagiaan. Namun terkadang dalam rumah tangga muncul ketegangan, dari

perbedaan pandangan dan ego masing-masing pasangan. Konflik yang terjadi dengan segala problematikanya. Rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ extended family (orang tua/ suami/ istri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019, terjadi 21 kasus. Tercatat dari para istri yang mengajukan gugatan cerai melalui pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar bekerjasama dengan Pengadilan Agama Polewali Mandar. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polewali Mandar terjadinya dengan pembunuhan oleh suami yang diakhiri dengan pembuangan jasad istri ke dalam sungai kering yang sebelumnya dimasukkan ke dalam karung oleh suami, pelecehan yang dilakukan bapak kepada anak kandungnya, pemukulan yang berakibat luka fisik yang dilakukan oleh orangtua yang berkonflik.

Data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan, hal ini dikarenakan tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat, merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Aib bagi keluarga terutama keluarga besar. Umumnya kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi alasan dalam sebuah perceraian tetapi tidak berlanjut pada unsur pidana dari kekerasan yang telah dialami oleh istri. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan trauma mendalam bagi perempuan dan juga berdampak pada anak. Anak penyintas sebagai anak korban terkadang mengalami gangguan pada psikologisnya dan tak sedikit yang bersentuhan dengan hukum. Hal ini kemudian menjadi sebuah masalah sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

A. Masalah Utama


1. Anak penyintas yang mengalami tekanan psikologis belum memiliki keterbukaan untuk penanganan dari masalah yang dihadapi.
2. Semakin maraknya perilaku menyimpang yang bersentuhan dengan hukum dari anak penyintas ini, antara lain narkoba, pencurian, menghisap lem.
3. Belum ada upaya yang dilakukan untuk pulih trauma bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
4. Belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

1. Analisis Masalah

Gambaran masalah Anak penyintas dari Korban kekerasan dalam rumah tangga, digambarkan secara sistematis dengan model hirarki masalah sebagai berikut:

Bagan 1.1.

Anak Penyintas sebagai Korban kekerasan dalam rumah tangga,




B. Harapan dan Tujuan Utama

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Terdapatnya upaya trauma pulih bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Terbentuknya lembaga komunitas bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
3. Efektifitas penerapan kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Bagan 1.2
Analisis Tujuan Perlindungan Anak Penyintas
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Analisis Masalah, Tujuan, dan Strategi Mencapai Tujuan

No	Masalah yang Terjadi	Harapan yang diinginkan	Strategi Mencapai Tujuan
1.	Tidak adanya keterbukaan bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Masyarakat memiliki keterbukaan bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> 1. pelatihan dan penyebaran informasi tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga 2. Pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam peningkatan ekonomi keluarga yakni pembuatan souvenir pernikahan khas Mandar
2.	Belum ada upaya yang dilakukan untuk pulih trauma bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Terbentuknya lembaga komunitas untuk pulih trauma bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan dampak psikologis yang dialami dengan upaya pemulihan Trauma bagi anak penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga yakni memberikan konseling dan pendampingan agar dapat kembali ke kehidupan yang normal. 2. Pembentukan komunitas dan melakukan diskusi rekan sebaya pada anak penyintas
3.	Belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Efektifnya kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembelaan pada anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga 2. Melakukan Pembinaan pada anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

Tabel 1.1
Analisis Masalah, Harapan dan Program Penelitian

No.	Masalah	Harapan	Program		Kegiatan	
1	Tidak adanya keterbukaan bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Masyarakat memiliki keterbukaan bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	1.1	pelatihan dan penyebaran informasi tentang penanganan Anak Penyintas Korban kekerasan dalam rumah tangga	Keg.1.1.1	Persiapan kegiatan penyuluhan Anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga
					Keg.1.1.2	Penggambaran macam Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi
					Keg.1.1.3	Anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga
					Keg.1.1.4	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Penanganan Anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga
					Keg.1.1.5	FGD evaluasi kegiatan penyuluhan Penanganan Anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga
			1.2	Pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam ekonomi keluarga yakni pembuatan souvenir pernikahan khas Mandar	Keg.1.2.1	FGD persiapan pelatihan Pembuatan Souvenir Pernikahan khas Mandar
					Keg.1.2.2	Persiapan bahan yang dibutuhkan
					Keg.1.2.3	pelatihan Pembuatan Souvenir Pernikahan khas Mandar
					Keg.1.2.4	pelatihan Penjualan online Souvenir Pernikahan khas Mandar
					Keg.1.2.5	FGD evaluasi kegiatan pelatihan
2	Belum ada upaya yang dilakukan untuk pulih trauma bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Terbentuknya lembaga komunitas untuk pulih trauma bagi anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	2.1	Pemulihan dampak psikologis yang dialami dengan upaya pemulihan Trauma bagi anak penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga yakni memberikan konseling dan pendampingan agar dapat kembali ke kehidupan yang normal.	Keg.2.1.1	FGD persiapan pembentukan lembaga komunitas Trauma Pulih bagi Anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga
					Keg.2.1.2	Pendampingan oleh psikolog dalam pemulihan kondisi psikologis Anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga
					Keg.2.1.3	Memberikan Konseling untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak penyintas
					Keg.2.1.4	Melakukan Diskusi Rekan Sebaya agar anak penyintas bias lebih membuka

					wawasan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.	
			Keg.2.1.5	FGD evaluasi kegiatan		
3	Belum efektifnya kebijakan kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Efektifnya kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	2.2	Pembentukan komunitas dan melakukan diskusi rekan sebaya pada anak penyintas	Keg.2.2.1	Fgd persiapan pemetaan jumlah anak penyintas korban Kekerasan dalam rumah tangga di Polewali Mandar
					Keg.2.2.2	Penyusunan struktur organisasi & tupoksi
					Keg.2.2.3	FGD penyusunan perencanaan dan program kegiatan
					Keg.2.2.4	Fgd Evaluasi kegiatan
3	Belum efektifnya kebijakan kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Efektifnya kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	3.1	Melakukan pembinaan pada anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Keg.3.1.1	FGD Rencana kegiatan
					Keg.3.1.2	Penyusunan Program Kegiatan
					Keg.3.1.3	Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat untuk penerimaan status anak penyintas di masyarakat
					Keg.3.1.4	Pembinaan anak penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pendidikan pesantren
					Keg.3.1.5	FGD evaluasi kegiatan
			3.2	Melakukan Advokasi pada anak penyintas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga	Keg.3.1.1	FGD Rencana kegiatan
					Keg.3.1.2	Advokasi pada penanganan hukum bagi anak penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga
					Keg.3.1.3	Analisis penerapan hukum pada anak penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kenakalan remaja ataupun tindak pidana
					Keg.3.1.4	FGD evaluasi kegiatan

Pihak terkait (*Stakeholders*)

1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
2. Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar
3. RuMah Perlindungan Sosial Anak Siasayanggi H S Muhdar sulbar
- 4. Lembaga Trauma Pulih Sulawesi Barat**

